



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 13/PID.SUS/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Marco Pelamonia Alias Marco
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 20 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Passo Indah. Kec. Baguala Kota
Ambon (USW. Lapas Kelas IIA Ambon)
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga
Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
Ambon
Pendidikan : SMA (Tamat/Berijasah)

Terdakwa II

Nama Lengkap : Eliza Ryan Ruipassa Alias Ryan
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 15 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lateri II Kec. Baguala Kota Ambon (USW.
Lapas Kelas IIA Ambon)
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga
Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
Ambon
Pendidikan : SMA (Tamat/Berijasah)

Terdakwa III

Nama Lengkap : Simon Risakota Alias Apal
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 30 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Latuhalat Waimahu Kec. Nusaniwe Kota
Ambon (USW. Lapas Ambon Kec.
Baguala – Kota Ambon)
Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat/ Tidak Berijazah)

Terdakwa IV

Nama Lengkap : Agustinus Unawkla Alias Agus
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 01 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Wayame Kec. Teluk Ambon – Kota

Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat/ Tidak Berijazah)

- Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini (sedang menjalani masa pidana dalam perkara yang lain);

Terdakwa I didampingi penasihat Hukum Adolof Gerrit Suryaman, S.H., M.H., Advokat, pada kantor di “Law Office ADOLOF GERRepublik IndonesiaT, S.H., M.H. & PARTNERS”, beralamat di Kudamati, Farmasi Atas Gapura Kezia, RT. 05/RW. 04, Urimesing, Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2022 Nomor 015-SK/AGSP.Pid.Sus/II/2022, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa II didampingi penasihat Hukum Noiija Fileo Pistos, S.H., M.H. dan Titi Yona Maria Hattu, S.H., Advokat, pada kantor ADVOKAT/PENASIHAT & KONSULTAN HUKUM NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H., beralamat di Kelurahan Wainitu, RT. 002 RW. 004, samping swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2022 Nomor 01/SuKu/Ba/Pid.Sus/II/2022, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 29/2022 tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 389/Pid.Sus/2021/P Amb tanggal 6 Januari 2022, dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No REG PERK : PDM-136/AMBON/9/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB



Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamr 3 Kec. Baguala – Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamar 3 berawal ketika saksi WAHID HASIM yang dihubungi oleh petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA bahwa ada 4 orang para terdakwa , yaitu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** yang diamankan oleh petugas lapas yaitu saksi MEKSIEN TOMHISA yang mana awal kejadiannya, ditemukan adanya pelemparan sesuatu benda dari luar kantor Lapas kedalam kantor Lapas dan barang tersebut jatuh di Blok Kutilang Nomor 6, kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN** kemudian benda tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** membawa benda tersebut ke Blok Kakatua Kamar 3, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** kemudian ketiga terdakwa membongkar benda / barang tersebut, setelah itu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO** datang ke kamar 3 tersebut, kemudian saksi MEKSIEN TOMHISA dan saksi WAHID HASIM langsung menuju ke Blok Kakatua Kamar 3 tersebut dan mendapati para terdakwa, saat itu sedang memiliki, menyimpan , menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu dan sintetis, saat para terdakwa diamankan juga ditemukan 1 lipatan kertas tissue yang didalamnya terdapat lipatan kertas koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat



pengisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca terpasang, dan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering tembakau jenis sintetis, Selanjutnya petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA menghubungi pihak Kepolisian bagian Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease saksi UNAS SOPAMENA untuk menyerahkan para terdakwa bersama barang bukti sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis guna diproses hukum;

- Bahwa dari hasil interogasi dari para terdakwa diatas, para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa mendapatkan barang (sabu dan sintetis) tersebut dari orang luar yang mana minta saudara DEVI KOEDOEBOON untuk melempar dari luar lapas ke dalam , dan jatuh di dalam Blok Kutilang;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis untuk para terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana :
 - Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/28/LABKES/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/I/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : MARCO PELAMONIA Alias MARCO
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 23 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia

n
Alamat : BTN Passo Indah Kec. Baguala Kota
Ambon

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif THC;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/I/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 32 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA

Ambon

Kewarganegaraan : Indonesia

n

Alamat : Lateri II Kec. Baguala Kota Ambon

(USW. Lapas Kelas IIA Ambon)

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Umur : 35 Tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak Ada

Kewarganegaraan : Indonesia

n

Alamat : Wayame, Kec. Teluk Ambon – Kota

Ambon

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : SIMON RISAKOTA Alias APAL

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Umur : 41 Tahun

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak Ada

Kewarganegaraan : Indonesia

n

Alamat : Latuhalat Waimahu Kec. Nusaniwe –

Kota Ambon

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 18/NNF/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- Bungkus Kertas Tissue Didalamnya terdapat kertas koran berisi :
 - a. Sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 732/2021/NNF)
 - b. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 733/2021/NNF)
- 1 (satu) paket kertas putih berisikan daun kering (nomor barang bukti : 735/2021/NNF)
- 1 (satu) buah korek api gas (nomor barang bukti : 736/2021/NNF)

Nomor / Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
732/2021/NNF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
733/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
34/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
735/2021/NNF	-	(+)Positif MDMB 4-en PINACA
736/2021/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	

Kesimpulan :

- 732/2021/NNF, 733/2021/NNF, dan 734/2021/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 735/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **5-Fluoro MDMB PICA**;
- 736/2021/NNF berupa korek api gas seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika
- **MDMB 4-en PINACA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **182 lampiran Peratiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020**

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Kampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan mana oleh Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamr 3 Kec. Baguala – Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I* “ perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamar 3 berawal ketika saksi WAHID HASIM yang dihubungi oleh petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA bahwa ada 4 orang para terdakwa , yaitu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** yang diamankan oleh petugas lapas yaitu saksi MEKSIEN TOMHISA yang mana awal kejadiannya, ditemukan adanya pelemparan sesuatu benda dari luar kantor Lapas kedalam kantor Lapas dan barang tersebut jatuh di Blok Kutilang, kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan pasyarakatan yaitu Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN** kemudian benda tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** membawa benda tersebut ke Blok Kakatua Kamar 3, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** kemudian ketiga terdakwa membongkar benda / barang tersebut, setelah itu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO** datang ke kamar 3 tersebut, kemudian saksi MEKSIEN TOMHISA dan saksi



WAHID HASIM langsung menuju ke Blok Kakatua Kamar 3 tersebut dan mendapati para terdakwa, saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sintetis, saat para terdakwa diamankan juga ditemukan 1 lipatan kertas tissue yang didalamnya terdapat lipatan kertas koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca terpasang, dan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering tembakau jenis sintetis, Selanjutnya petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA menghubungi pihak Kepolisian bagian Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease saksi UNAS SOPAMENA untuk menyerahkan para terdakwa bersama barang bukti sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis guna diproses hukum;

- Bahwa dari hasil interogasi dari para terdakwa diatas, para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa mendapatkan barang (sabu dan sintetis) tersebut dari orang luar yang mana minta saudara DEVI KOEDOEBOON untuk melempar dari luar lapas ke dalam, dan jatuh di dalam Blok Kutilang;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis untuk para terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana :

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/28/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : MARCO PELAMONIA Alias MARCO
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 23 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : BTN Passo Indah Kec. Baguala Kota Ambon
Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif THC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 32 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan
(Lapas) Kelas IIA Ambon
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lateri II Kec. Baguala Kota Ambon (USW. Lapas
Kelas IIA Ambon)

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 35 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Wayame, Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : SIMON RISAKOTA Alias APAL
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 41 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Latuhalat Waimahu Kec. Nusaniwe – Kota Ambon

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 18/NNF/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- Bungkus Kertas Tissue Didalamnya terdapat kertas koran berisi :
 - a. Sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 732/2021/NNF)
 - b. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 733/2021/NNF)
- 1 (satu) paket kertas putih berisikan daun kering (nomor barang bukti : 735/2021/NNF)
- 1 (satu) buah korek api gas (nomor barang bukti : 736/2021/NNF)

Nomor / Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
732/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
733/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
34/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
735/2021/NNF	-	(+) Positif MDMB 4-en

PINACA

736/2021/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik
--------------	--

Kesimpulan :

- 732/2021/NNF, 733/2021/NNF, dan 734/2021/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 735/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **5-Fluoro MDMB PICA**;
- 736/2021/NNF berupa korek api gas seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MDMB 4-en PINACA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **182** lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Kampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamr 3 Kec. Baguala – Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* “. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lapas Kelas II A Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamar 3 berawal ketika saksi WAHID HASIM yang dihubungi oleh petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA bahwa ada 4 orang para terdakwa , yaitu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** yang diamankan oleh petugas lapas yaitu saksi MEKSIEN TOMHISA yang mana awal kejadiannya, ditemukan adanya pelemparan sesuatu benda dari luar kantor Lapas kedalam kantor Lapas dan barang tersebut jatuh di Blok Kutilang, kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan pemsarakatan yaitu Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN** kemudian benda tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** membawa benda tersebut ke Blok Kakatua Kamar 3, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** kemudian ketiga terdakwa membongkar benda / barang tersebut, setelah itu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke kamar 3 tersebut, kemudian saksi MEKSIEN TOMHISA dan saksi WAHID HASIM langsung menuju ke Blok Kakatua Kamar 3 tersebut dan mendapati para terdakwa, saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sintetis, saat para terdakwa diamankan juga ditemukan 1 lipatan kertas tissue yang didalamnya terdapat lipatan kertas koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca terpasang, dan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering tembakau jenis sintetis, Selanjutnya petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA menghubungi pihak Kepolisian bagian Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease saksi UNAS SOPAMENA untuk menyerahkan para terdakwa bersama barang bukti sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis guna diproses hukum ;

- Bahwa dari hasil interogasi dari para terdakwa diatas, para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa mendapatkan barang (sabu dan sintetis) tersebut dari orang luar yang mana minta saudara DEVI KOEDOEBOON untuk melempar dari luar lapas ke dalam , dan jatuh di dalam Blok Kutilang.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual;
- Bahwa para terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis untuk para terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana :
 - Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/28/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : MARCO PELAMONIA Alias MARCO
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 23 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : BTN Passo Indah Kec. Baguala Kota Ambon
Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiazepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif THC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES//2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18//2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 32 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (Lapas)
Kelas IIA Ambon
Kewarganegaraan : Indonesia

n
Alamat : Lateri II Kec. Baguala Kota Ambon (USW. Lapas
Kelas IIA Ambon)

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES//2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18//2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 35 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia

n
Alamat : Wayame, Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon
Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES//2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18//2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : SIMON RISAKOTA Alias APAL
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 41 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Latuhalat Waimahu Kec. Nusaniwe – Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 18/NNF/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- Bungkus Kertas Tissue Didalamnya terdapat kertas koran berisi :
 - a. Sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 732/2021/NNF)
 - b. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 733/2021/NNF)
- 1 (satu) paket kertas putih berisikan daun kering (nomor barang bukti : 735/2021/NNF)
- 1 (satu) buah korek api gas (nomor barang bukti : 736/2021/NNF)

Nomor / Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
732/2021/NNF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
733/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
34/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
735/2021/NNF	-	(+)Positif MDMB 4-en PINACA
736/2021/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	

Kesimpulan :

- 732/2021/NNF, 733/2021/NNF, dan 734/2021/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- 735/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **5-Fluoro MDMB PICA**
- 736/2021/NNF berupa korek api gas seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Keterangan:

- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020**

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

- **MDMB 4-en PINACA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **182** lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamr 3 Kec. Baguala – Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di Blok Kakatua Kamar 3 berawal ketika saksi WAHID HASIM yang dihubungi oleh petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA bahwa ada 4 orang para terdakwa , yaitu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO**, Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN**, Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** yang diamankan oleh petugas lapas yaitu saksi MEKSIEN TOMHISA yang mana awal kejadiannya, ditemukan adanya pelemparan sesuatu benda dari luar kantor Lapas kedalam kantor Lapas dan barang tersebut jatuh di Blok Kutilang ru6, kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu Terdakwa II **ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN** kemudian benda tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** dan Terdakwa IV **AGUSTINUS UNAWKLA Alias AGUS** membawa benda tersebut ke Blok Kakatua Kamar 3, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III **SIMON RISAKOTA Alias APAL** kemudian ketiga terdakwa



membongkar benda / barang tersebut, setelah itu Terdakwa I **MARCO PELAMONIA Alias MARCO** datang ke kamar 3 tersebut, kemudian saksi MEKSIEN TOMHISA dan saksi WAHID HASIM langsung menuju ke Blok Kakatua Kamar 3 tersebut dan mendapati para terdakwa, saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sintetis, saat para terdakwa diamankan juga ditemukan 1 lipatan kertas tissue yang didalamnya terdapat lipatan kertas koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik bening ukuran kecil berisikan benda berbentuk Kristal bening berukuran kecil diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca terpasang, dan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan bagian tumbuhan kering tembakau jenis sintetis, Selanjutnya petugas lapas saksi MEKSIEN TOMHISA menghubungi pihak Kepolisian bagian Sat Resnarkoba Polresta P. Ambon & P. P. Lease saksi UNAS SOPAMENA untuk menyerahkan para terdakwa bersama barang bukti sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis guna diproses hukum;

- Bahwa dari hasil interogasi dari para terdakwa diatas, para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa mendapatkan barang (sabu dan sintetis) tersebut dari orang luar yang mana minta saudara DEVI KOEDOEBO untuk melempar dari luar lapas ke dalam, dan jatuh di dalam Blok Kutilang.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa para terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis untuk para terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana :

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/28/LABKES/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/II/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama	: MARCO PELAMONIA Alias MARCO
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Umur	: 23 Tahun
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak Ada
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: BTN Passo Indah Kec. Baguala Kota Ambon

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB



Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif THC;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/I/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : ELIZA RYAN RUIPASSA Alias RYAN
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 32 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Warga Binaan Lembaga
Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
Ambon

Kewarganegaraan : Indonesia

n
Alamat : Lateri II Kec. Baguala Kota Ambon
(USW. Lapas Kelas IIA Ambon)

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/I/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AGUSTINUS UNAWEKLA Alias AGUS
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 35 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Wayame, Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon
Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine, THC, dan Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/30/LABKES/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 010-K-18/I/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : SIMON RISAKOTA Alias APAL
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Umur : 41 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia

n
Alamat : Latuhalat Waimahu Kec. Nusaniwe – Kota Ambon

Nama pemeriksaan Morhpine, Amphetamine, THC, Benzodiasepine, Methamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 18/NNF/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- Bungkus Kertas Tissue Didalamnya terdapat kertas koran berisi :
 - a. Sachet plastik berisi 17 (tujuh belas) paket plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 732/2021/NNF)
 - b. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening (nomor barang bukti : 733/2021/NNF)
- 1 (satu) paket kertas putih berisikan daun kering (nomor barang bukti : 735/2021/NNF)
- 1 (satu) buah korek api gas (nomor barang bukti : 736/2021/NNF)

Nomor / Nama Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
732/2021/NNF	(+)Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
733/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
34/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
735/2021/NNF	-	(+)Positif MDMB 4-en PINACA
736/2021/NNF	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik	

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB



Kesimpulan :

- 732/2021/NNF, 733/2021/NNF, dan 734/2021/NNF – seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 735/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **5-Fluoro MDMB PICA**;
- 736/2021/NNF berupa korek api gas seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Keterangan:

- **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;
- **MDMB 4-en PINACA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **182** lampiran Peratiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Kampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg.Perk :PDM- /Ambon/12/2021 tanggal 7 Desember 2021, yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Marco Pelamonia Alias Marco, Terdakwa II Eliza Ryan Riupassa Alias Ryan, Terdakwa III Simon Risakotta Alias Apal dan Terdakwa IV Agustinus Unawekla Alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marco pelamonia Alias Marco, Terdakwa II Eliza Ryan Riupassa Alias Ryan, Terdakwa III Simon Risakotta Alias Apal dan Terdakwa IV Agustinus Unawekla Alias Agus berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lipatan Tissue didalamnya terdapat lipatan kertas Koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastic bening berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu, yang 1 (satu) paketnya terdapat 17 (tujuh belas) plastic bening berukuran kecil yang berisikan benda berbentuk Kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang sudah terpasang;
- 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan tanaman kering narkotika jenis tembakau sintetis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 6 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Marco Pelamonia Alias Marco, Terdakwa II Elisa Ryan Riupassa Alias Ryan, Terdakwa III Simon Risakotta alias Apal dan Terdakwa IV Agustinus Unawekla alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Marco Pelamonia Alias Marco, Terdakwa II Elisa Ryan Riupassa Alias Ryan, Terdakwa III Simon Risakotta alias Apal dan Terdakwa IV Agustinus Unawekla alias Agus masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lipatan Tissue didalamnya terdapat lipatan kertas Koran yang didalamnya lagi terdapat 3 (tiga) plastic bening berisikan benda berbentuk Kristal bening narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paketnya terdapat 17



(tujuh belas) plastic bening berukuran kecil yang berisikan benda berbentuk Kristal bening narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipet yang sudah terpasang;
- 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan tanaman kering narkotika jenis tembakau sintetis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I Marco Pelamonia alias Marco melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2022/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 8 Februari 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan Memori Banding dari Terdakwa I tertanggal 8 Februari 2022 kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 389/Pid.Sus/2021/PN.Amb, tanggal 6 Januari 2022, dalam amarnya tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang buktisehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)**";

2. Bahwa dalam salinan putusan yang di terima oleh kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ada beberapa fakta persidangan berupa Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa yang sifatnya penting bagi Terdakwa tidak termuat dalam salinan putusan, hal ini terlihat mulai dalam Dakwaan, Tuntutan dan Putusan ;

Bahwa halaman 4 dari 36 lembar putusan strip pertama dalam uraiannya jaksa penuntut umum menguraikan bahwa awal kejadian ditemukan adanya pelemparan sesuatu benda dari luar kantor lapas kedalam kantor lapas dan barang tersebut jatuh di di blok kutilang Nomor6, kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan pemasyarakatan Terdakwa II Elisza Ryan Riupassa alias ryan kemudian benda tersebut diserahkan kepada terdakwa IV Agustinus Unawekla alias Agus dan Terdakwa IV membawa benda tersebut ke Blok Kakatua kamar 3, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III Simon Risakota alias Apal kemudian 3 orang tersebut membongkar barang tersebut, setelah itu Terdakwa I/Pemohon Banding datang ke kamar nomor 3 tersebut, kemudian saksi Meksien Tomhisa dan Saksi Wahid Hasim langsung menuju ke Blok kakatua kamar 3 tersebut danmendapati Para Terdakwa saat itu sedang, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sintetis, didalam uraian jaksa penuntut umum ini yang dibuat berdasarkan BAP dari Kepolisian kemudian Dakwaan semua uraian sama dan tidak ada yang secara spesifik yang menyatakan berapa lama waktu ketika petugas datang ke kamar tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang melakukan apa??? Hal ini membuktikan bahwa apesnya nasib Terdakwa I/Pemohon Banding yang dalam keterangannya disertai saksi-saksi bahwa Pemohon Banding sedang menggunakan atau menghisap sintetis, dan pengakuan Pemohon Banding adalah hanya berselang beberapa menit setelah dia masuk ke kamar 3 tersebut datanglah petugas untuk mengamankan mereka, oleh karena tidak sepantasnya Pemohon Banding dihukum yang sama dengan para Terdakwa yang lain;

- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa III Simon Risakota alias Apal dan sudah diuraikan di dalam BAP Penyidik pembantu Satresnarkoba Polresta P. Ambon & PP. Lease, Dakwaan, Tuntutan, Keterangan Saksi-saksi dan pengakuan/ keterangan para Terdakwa yang diuraikan didalam putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN.Amb tersebut ;
- Bahwa dalam keterangan saksi UNAS SOPAMENA, petugas lapas yang saat itu piket dengan saksi atau rekan petugas lapas yang laen yang terurai dalam putusan 389/Pid.Sus/2021/PN.Amb halaman 21 dan 22

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 36 halaman adalah sebagai berikut bahwa saksi dan rekan mendapatkan infoemasi adanya pelemparan sesuatu barang dari luar lapas kedalam lapas dan jatuh di blok kutilang kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan pemasyarakatan bernama Terdakwa Eliza Ryan Riupassa alias Ryan kemudian benda tersebut diserahkan kepada Terdakwa Agus Unawekla dan kemudian barang tersebut dibawa ke blok kakatua nomor 3. Setelah itu saksi bersama rekan saksi menuju ke blok kakatua nomor 3 dan mengamankan keempat terdakwa tersebut, bahwa setelah itu saksi menghubungi petugas satresnarkoba Polresta Ambon ;

- Bahwa keterangan Saksi Wahid Hasim yang adalah anggota atau petugas Lapas Ambon memberikan keterangan di bawah sumpah juga menerangkan hal yang sama yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi bersama rekannya Meksien Tomhisa mengamankan 4 orang di blok kakatua nomor 3 terhadap 4 orang terdakwa/narapidana yang bernama Terdakwa Eliza Ryan Riupassa alias Ryan, Terdakwa Simon Risakota alias Apal, Terdakwa Agus Unawekla alias Agus dan Terdakwa Marco Pelamonia alias Marco (Pemohon banding) yang terjadi pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wit di lapas klas II.a Ambon tepatnya di blok kakatua kamar nomor 3 dengan rangkaian kronologisnya sebggai berikut pada awalnya saksi mendapat nformasi adanya lemparan benda dari luar lapas kedalam lapas dan jatuh di di blok kutilang dan kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan atau terdakwa atas nama Eliza Ryan Riupassa alias Ryan kemudian benda tersebut diserahkan kepada Terdakwa Agus Unawekla alias Agus dan agus membawa menuju blok kakatua tepatnya di kamar nomor 3 dan menyerahkannya kepada Terdakwa Simon Risakota alais Apal. Bahwa saksi kemudian menuju ke kamar tersebut karena melihat ada seseorang yang masuk ke kamar tersebut yang adalah Pemohon Banding, dan sampai disana saksi bersama rekan saksi mengamankan ke-4 orang terdakwa tersebut, bahwa saksi tidak tahu menahu soal siapa yang melempar barang tersebut dari luar lapas;
- Bahwa Saksi Meksien Tomhisa dalam fakta persidangan tidak pernah memberikan keterangan apapun;
- Bahwa Terdakwa pakai untuk menghilangkan rasa stres karena bosan dan tinggal terkurung dialam lapas tesebut dan sudah sepatutnya

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB



bahwa terdakwa yang saat ini menjadi pemohon banding haruslah direhabilitasi untuk penyembuhan serta sepatutnya pemohon Banding hanya dikenai Pasal 127 ayat 1 huruf (a) sebagaimana tuntutan jaksa penuntut yang ke empat atau dengan pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak menerapkan asas hukum pembuktian dengan baik sebagaimana Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “ **Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan** “ sehingga sangat merugikan kepentingan Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang diajukan, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, yang memutuskan “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa akan membuktikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur :

1. Unsur Setiap Penyalahguna

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri



Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan I,II,III, sedangkan dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah seorang pemakai (pengguna). Bahwa dalam setiap kasus pengguna narkotika Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika untuk dapat menggunakan narkotika tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 diketahui bahwa dosis maksimal sehari pemakaian Ganja/ atau sejenis sintetis adalah 5 (lima gram), sedangkan sesuai fakta persidangan terbukti ganja yang dimiliki oleh Terdakwa bukanlah milik terdakwa atau Pemohon Banding melainkan milik terdakwa III Simon Risakota alias Apal, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai tembakau/sintetis tersebut adalah untuk digunakan, sehingga Terdakwa digolongkan sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sangatlah tidak adil dalam memenuhi rasa keadilan, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman kepada Pembanding/Terdakwa, untuk itu apa yang kami sampaikan diatas dapat menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya;

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas Keadilan, Asas Kemanusiaan dan Asas Keadilan, jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya (Proposional) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon cq Judex Factie Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa MARCO PELAMONIA ALIAS MARCO untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN.Amb, tertanggal 6 Januari 2022, atas nama Terdakwa Marco Pelamonia alias Marcodengan segala akibat hukumnya atau setidaknya menghukum Terdakwa/Pemohon banding dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 8 Februari 2022, telah ternyata bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II Eliza Ryan Ruipassa alias Ryan melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 3.a/Akta Pid.Sus/2022/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa I yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum mereka masing-masing telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon masing-masing **pada tanggal 13 Januari 2022;**

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon masing-masing **pada tanggal 17 Januari 2022;**



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa I yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa I pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 6 Januari 2022 yang diminta banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut diatur beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan menurut Majelis Tingkat Banding, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang tepat adalah “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di dapati fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah merupakan pemilik dari barang bukti shabu-shabu dan Tembakau Sintetis, akan tetapi barang bukti shabu-shabu adalah milik dari Terdakwa III dan Tembakau Sintetis adalah milik dari Terdakwa IV, dan dalam perkara ini yang mempunyai inisiatif untuk memasukkan barang bukti shabu-shabu dan Tembakau Sintetis adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa atas peranan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka barang bukti shabu-shabu milik dari Terdakwa III dan Tembakau Sintetis milik dari Terdakwa IV tersebut dapat dikuasai sampai ke tangan Terdakwa III dan Terdakwa IV, dimana peran Terdakwa I adalah menghubungi dan meminta Devi Koedoeboen untuk mengambil shabu-shabu milik Terdakwa III dan Tembakau Sintetis milik Terdakwa IV tersebut di Passo Trem dan selanjut Devi Koedoeboen membawa shabu-shabu milik Terdakwa III dan Tembakau Sintetis milik Terdakwa IV tersebut ke samping Kantor Lapas Kelas II A Ambon serta membuang shabu-shabu milik Terdakwa III dan Tembakau Sintetis milik Terdakwa IV tersebut ke dalam Lapas Kelas II A Ambon sehingga shabu-shabu milik Terdakwa III dan Tembakau Sintetis milik Terdakwa IV tersebut jatuh di Blok Kutilang, sedangkan peran dari Terdakwa II yaitu mengambil shabu-shabu milik Terdakwa III dan Tembakau Sintetis milik Terdakwa IV tersebut, yang selanjutnya menyerahkan shabu-shabu dan Tembakau Sintetis tersebut kepada Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III maupun Terdakwa IV, sehingga sudah tepat dan adil apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 24 Juni 2021 harus dikuatkan dengan perbaikan pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Januari 2022 Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Amb sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M.Hum. dan SYAMSUDIN, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 13/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 25 Januari 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SOFIA MAITIMU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

SYAMSUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

SOFIA MAITIMU, S.H.